

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN

A. Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Ruang Lingkup Pertambangan dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, aktivitas pertambangan dipahami sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam kategori *al-umur al-dunyawīyyah* perkara duniawi yang hukum asalnya adalah boleh sepanjang tidak menimbulkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹ Pertambangan kemudian dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang membutuhkan regulasi moral dan hukum agar pengelolaannya tetap selaras dengan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum. Para ulama menetapkan bahwa seluruh bentuk pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan maqasid syariah, terutama penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan. Oleh karena itu, penggalian mineral yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat luas memerlukan ketentuan yang tegas agar tidak memunculkan praktik eksploitatif yang merugikan masyarakat maupun ekosistem.²

Ruang lingkup pengaturan pertambangan dalam fikih juga mencakup hak kepemilikan, kewajiban negara sebagai pemegang otoritas, serta pembatasan bagi pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya bumi. Negara dalam

¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muhammad Harfin Zuhdi - Qowa'id Fiqhiyyah - 2016*, Vol. 1 (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram, 2016), [Http://Archive.Org/Details/Muhammad-Harfin-Zuhdi-Qowaid-Fiqhiyyah-2016](http://Archive.Org/Details/Muhammad-Harfin-Zuhdi-Qowaid-Fiqhiyyah-2016). Hlm 206

² Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Sarakhsi, *Al Mabsot-5* (Matba Al Saada (Misr), 1324), [Http://Archive.Org/Details/Dli.Ernet.432318](http://Archive.Org/Details/Dli.Ernet.432318). Hlm 335

pandangan para fuqaha memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan tambang karena termasuk *al-milkiyyah al-'ammah*, yakni kekayaan publik yang harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat luas.³ Dengan demikian, fikih muamalah menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh hanya menguntungkan individu atau korporasi, melainkan harus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketentuan ini menjadi dasar normatif untuk memastikan bahwa pertambangan berada dalam batas-batas etis yang ditetapkan syariat.⁴

Aktivitas pertambangan dalam fikih muamalah pada dasarnya termasuk perbuatan yang diperbolehkan karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebolehan tersebut didasarkan pada kaidah *al-ashl fī al-mu'āmalāt al-ibāhah hattā yadulla ad-dalīl 'alā tahrīmihā*, yang menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ruang lingkup pertambangan dalam fikih muamalah harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab sosial dan ekologis.

³ Izzuddin Abdul Aziz Bin Abdus Salam, *قواعد الأحكام في مصالح الأناس* (660 H), [Http://Archive.Org/Details/Quawaeedahkam](http://Archive.Org/Details/Quawaeedahkam). Hlm 245

⁴ P. Perdinandsyah16020102007, “Dampak Pertambangan Pasir Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Islam Di Daerah Aliran Sungai Konaweheha” (Other, Iain Kendari, 2023), <https://Digitallib.Iainkendari.Ac.Id/Id/Eprint/2379/>.

2. Penilaian Hukum terhadap Aktivitas Pertambangan

Penilaian hukum Islam terhadap aktivitas pertambangan sangat bergantung pada sejauh mana kegiatan tersebut menjaga prinsip pencegahan bahaya dan mendatangkan kemaslahatan (*dar'ul mafāsīd aulā min jalbi mashālih*). Ketika pertambangan dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariat, tidak merusak lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka aktivitas tersebut dinilai mubah dan diperbolehkan. Namun, jika pertambangan mengandung unsur penipuan, eksploitasi, penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu, atau merusak ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Penilaian ini menunjukkan bahwa fikih Islam bersifat dinamis dan mampu melihat persoalan pertambangan sebagai isu sosial-ekologis yang memiliki konsekuensi moral.⁵

Kriteria hukum terkait pertambangan dalam fikih juga mempertimbangkan posisi negara sebagai regulator yang wajib memastikan keamanan, keberlanjutan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika negara lalai mengawasi atau justru memberikan izin pertambangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, maka muncul kerusakan yang berlawanan dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, penilaian hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku industri, tetapi juga kepada kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan pelestarian

⁵ Desi Imaniar, “Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Other, Iain Bengkulu, 2021), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6557/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/6557/).

lingkungan menjadi komponen integral dari penilaian hukum terhadap aktivitas pertambangan menurut Islam.⁶

Penilaian hukum terhadap aktivitas pertambangan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aspek manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini, kaidah *ad-dhararu yuzāl* menjadi landasan utama, yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan wajib dihilangkan. Apabila kegiatan pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang nyata dan berkelanjutan, maka aktivitas tersebut dapat dibatasi atau bahkan dilarang meskipun pada awalnya diperbolehkan. Dengan demikian, penilaian hukum pertambangan bersifat dinamis dan sangat bergantung pada dampak faktual yang ditimbulkan.

3. Dampak Lingkungan sebagai Objek Kajian Maqasid Syariah

Maqasid syariah memberikan landasan normatif bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk pertambangan wajib diarahkan pada penjagaan lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pertambangan yang merusak lingkungan pada hakikatnya mengancam kelangsungan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan tanah, pencemaran air, hingga penyakit yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Karena itu, pengelolaan tambang harus

⁶ Hannani Hannani Dkk., “Analisis Fiqhul Bi’Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 2 (2022): 260–77, <https://doi.org/10.35905/Diktum.V20i2.2921>.

memastikan bahwa tidak ada elemen dari maqasid syariah yang dilanggar dalam proses ekstraksi maupun operasionalnya.⁷

Maqasid syariah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam yang menjadi ruang hidup manusia. Ketika pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas regenerasi lingkungan, maka dampaknya akan meluas pada generasi masa depan, sehingga melanggar prinsip *hifz al-nasl* atau penjagaan keturunan. Oleh sebab itu, *maqasid syariah* memandang perlindungan lingkungan sebagai esensi dari keadilan antargenerasi.⁸ Hal ini menjadikan regulasi pertambangan dalam Islam tidak sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kewajiban moral untuk menjaga tatanan ekologis yang merupakan bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi.

Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat diposisikan sebagai objek kajian penting dalam *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sumber daya alam bertentangan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil*

⁷ Dewi Sandi, "Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)," *Qaimuddin: Journal Of Constitutional Law Review* 3, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.31332/Qjclr.V3i2.5158>.

⁸ Siti Kholijah, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)," *J-Mabisya* 3, No. 1 (2022): 1–24, <https://doi.org/10.56874/J-Mabisya.V3i1.806>.

mashālih menjadi sangat relevan, karena mencegah kerusakan lingkungan harus didahulukan daripada mengejar manfaat ekonomi dari pertambangan.

4. Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 hadir sebagai respons terhadap meningkatnya praktik pertambangan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan ekologis, sosial, dan ekonomi. Fatwa tersebut menetapkan bahwa aktivitas pertambangan hukumnya boleh selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak menghilangkan hak masyarakat, serta dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Dalam penjelasannya, MUI menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal, eksploitasi berlebihan, maupun kelalaian perusahaan adalah tindakan yang diharamkan karena bertentangan dengan nilai syariat.⁹ Fatwa ini memperjelas posisi Islam dalam merespons kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas ekstraktif.

Fatwa tersebut memberikan rekomendasi tegas kepada pemerintah agar memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi terhadap pelaku pertambangan yang tidak mematuhi ketentuan hukum. MUI juga menekankan pentingnya reklamasi, pemulihan lahan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral-keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen etis

⁹ Muhaimin Muhaimin, “Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, No. 1 (2022): 49–64, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V13i1.14314>.

yang memperkuat kerangka hukum positif dalam mengatur pertambangan.¹⁰ Keduanya saling melengkapi dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pertambangan ramah lingkungan mempertegas bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan secara eksploitatif dan merusak lingkungan. Fatwa ini pada dasarnya merupakan bentuk ijtihad kolektif ulama yang merespons persoalan lingkungan sebagai isu publik. Dalam kerangka hukum Islam, fatwa tersebut dapat dipahami sebagai implementasi prinsip *Siyāṣah Syar'īyyah*, yang memberikan legitimasi normatif bagi negara dan pelaku usaha untuk mengelola pertambangan dengan mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

5. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 memperluas pembahasan pertambangan dengan menegaskan bahwa aktivitas ekstraksi sumber daya alam termasuk ranah muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, fatwa tersebut memberikan penekanan keras terhadap praktik pertambangan yang bersifat destruktif, eksploitatif, dan tidak memperhatikan keselamatan lingkungan maupun hak masyarakat. Menurut fatwa ini, pertambangan yang merusak dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang

¹⁰ Faisal Rojihisawal Dkk., “Peran Fatwa Mui No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid Al-Syarī’ah,” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, No. 02 (2025), <https://Jurnal.Mui.Or.Id/Index.Php/Lplhsda/Article/View/22>.

menjadi inti syariat.¹¹ Fatwa ini juga menyoroti maraknya praktik penyalahgunaan izin tambang sebagai alat politik dan kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat luas.

Berbeda dengan fatwa MUI, Majelis Tarjih memberikan penegasan khusus mengenai urgensi transisi energi yang berkeadilan sebagai langkah menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah didorong memiliki kemauan politik yang kuat agar pengelolaan sumber daya energi dapat diarahkan pada keberlanjutan, bukan semata keuntungan ekonomi jangka pendek. Fatwa ini juga menggarisbawahi kewajiban pemerintah untuk mencabut izin tambang yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum.¹² Melalui tuntunan ini, fatwa Muhammadiyah menegaskan bahwa pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai pengelolaan pertambangan menekankan pentingnya keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak boleh dipisahkan dari kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, fatwa tersebut memperkuat pandangan bahwa pengelolaan pertambangan merupakan tanggung jawab bersama

¹¹ Muhammad Wahdini Dkk., “Reconciling Ecological Ethics And Legal Politics: A Siyāsah Shar‘iyyah Perspective On Muhammadiyah’s Mining License,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 5, No. 2 (2025): 229–43, <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V52.27325>.

¹² Geza Bayu Santoso, *Pendekatan Multi Mazhab Ronald Dworkin Dalam Interpretasi Hukum (Izin Konsesi Tambang Ormas Keagamaan)*, 2023.

antara negara dan pelaku usaha, yang harus dijalankan dalam kerangka kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

B. Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Positif

1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hak ini mengandung makna bahwa setiap orang berhak hidup di lingkungan yang tidak membahayakan kesehatan, bebas dari pencemaran, dan terpelihara kelestarian unsur-unsur ekologisnya. Dalam konteks pertambangan, hak tersebut menjadi dasar tuntutan terhadap setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerugian ekologis maupun sosial. Dengan demikian, pertambangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga kegiatan yang berada dalam pengawasan ketat norma konstitusional demi menjaga kualitas hidup masyarakat.¹³

Dalam ruang hukum positif, hak ini ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Prinsip *sustainable development* dan *intergenerational equity* dinyatakan sebagai dasar untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Karena itu, ketika kegiatan pertambangan

¹³ Wati Sari Indra, "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang" (Diploma, Universitas Andalas, 2023), [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/202978/](http://Scholar.Unand.Ac.Id/202978/).

menimbulkan kerusakan, pencemaran, ataupun mengancam hajat hidup masyarakat, negara berkewajiban mengambil tindakan korektif dan represif guna memastikan hak lingkungan tetap terlindungi.¹⁴

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban negara dalam menjamin kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pertambangan, hak ini menjadi dasar normatif untuk menilai sejauh mana aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Poin ini menjadi landasan yuridis untuk menilai seluruh aktivitas pertambangan pada poin-poin berikutnya.

2. Ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)

UU PPLH merupakan kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan, termasuk batas perilaku usaha pertambangan. Undang-undang ini menempatkan pencegahan kerusakan sebagai orientasi utama dengan menggunakan instrumen seperti AMDAL, izin lingkungan, instrumen ekonomi, dan pengawasan administratif. Dalam konteks pertambangan, UU ini menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi harus melalui analisis risiko lingkungan yang

¹⁴ Andang Binawan Dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (2022): 121–56, <https://doi.org/10.38011/Jhli.V9i1.499>.

objektif dan melibatkan masyarakat sebagai pihak terdampak.¹⁵ Dengan demikian, aspek legal tidak hanya menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga memastikan bahwa rencana pertambangan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

UU PPLH menghadirkan sanksi yang ketat bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan atau mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Sanksi ini meliputi teguran administratif, penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga pidana penjara dan denda yang besar. Kerangka sanksi tersebut menunjukkan orientasi hukum positif Indonesia yang semakin progresif dalam merespons kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Dengan posisi inilah UU PPLH menjadi pilar utama yang akan memperkuat implementasi peraturan turunannya, termasuk PP 22/2021 maupun PP 25/2024.¹⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai payung hukum utama dalam perlindungan lingkungan di Indonesia. UU ini menempatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran sebagai orientasi utama melalui berbagai instrumen hukum, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara filosofis, pendekatan preventif dalam UU PPLH menunjukkan keselarasan dengan tujuan

¹⁵ Akhmad Munawar Dkk., “Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2021): 385–405, <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i3.40>.

¹⁶ Herman Brahmana Dkk., “Implementasi Ultimatum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 11 (2025), <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i11.1768>.

hukum yang mengutamakan perlindungan kepentingan umum, sehingga hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi menjaga keberlanjutan ekosistem sebelum kerusakan terjadi.

3. PP 22 Tahun 2021 dan PP 25 Tahun 2024 tentang Pertambangan

PP 22 Tahun 2021 memperjelas mekanisme penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup, terutama dalam hal persetujuan lingkungan, penyusunan AMDAL, UKL-UPL, hingga mekanisme pengendalian dan pemulihan kerusakan. Bagi sektor pertambangan, PP ini mengatur secara teknis bagaimana suatu kegiatan harus memastikan tidak melampaui ambang batas pencemaran, serta bagaimana perusahaan mempersiapkan rencana pemulihan sebagai bentuk kewajiban ekologis. Melalui PP ini, standar penilaian dampak lingkungan diperketat dan proses partisipasi publik diperluas agar masyarakat dapat memberikan keberatan atas rencana pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.¹⁷

PP 25 Tahun 2024 kemudian memperbarui sejumlah ketentuan, terutama terkait pemberian izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Regulasi ini menimbulkan dinamika baru karena memperbolehkan organisasi kemasyarakatan keagamaan menerima konsesi tambang secara prioritas. Dari perspektif hukum lingkungan, hal ini menambah beban verifikasi negara agar memastikan entitas penerima izin benar-benar memiliki kapasitas pengelolaan yang bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan ini berpotensi

¹⁷ Amanda Prastika Dkk., “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Organisasi Kemasyarakatan ‘Keagamaan’ Di Indonesia: Analisis Regulasi Dalam Pp Nomor 25 Tahun 2024,” *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah* 2, No. 02 (2024): 214–24, <https://doi.org/10.54298/Tarunalaw.V2i02.216>.

menimbulkan peningkatan risiko kerusakan dan konflik lingkungan. Karena itu, keberadaan PP ini harus dibaca dalam kerangka integrasi dengan UU PPLH agar kepentingan ekologi tetap menjadi pertimbangan utama di atas motif ekonomi maupun politik.¹⁸

4. Kewajiban Perusahaan: AMDAL, Reklamasi, dan Pemulihan

Setiap perusahaan pertambangan wajib menyusun AMDAL sebagai instrumen untuk menilai potensi kerusakan dan menentukan langkah mitigasi yang harus dilaksanakan. AMDAL tidak hanya memetakan dampak langsung seperti perubahan bentang alam, tetapi juga dampak turunan seperti degradasi kualitas air, penurunan kesuburan tanah, hingga ancaman kesehatan masyarakat. Dengan demikian, AMDAL berfungsi sebagai alat prediktif yang memastikan kegiatan pertambangan berada dalam batas yang dapat diterima lingkungan. Tanpa AMDAL yang akurat, kegiatan pertambangan akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekologis dan sosial.¹⁹

Beriringan dengan kewajiban tersebut, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan pemulihan pascatambang. Reklamasi meliputi penataan kembali lahan bekas galian, penanaman vegetasi, hingga pemulihan fungsi ekologis agar tidak meninggalkan lahan kritis. Sementara

¹⁸ Adinda Agis Fitria Cahyani, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 11 (2023), <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V4i11.499>.

¹⁹ Yulianto Bayu Setiyawan Dan Aullia Vivi Yulianingrum, “Pengaruh Penerapan Pemidanaan Di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 3, No. 1 (2024): 12–25, <https://doi.org/10.58540/Jipsi.V3i1.518>.

pemulihan bertujuan mengembalikan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan pertambangan, termasuk membersihkan limbah berbahaya dan menormalisasi kondisi air serta tanah. Kewajiban ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya mengatur sebelum dan selama operasi tambang, tetapi memastikan tanggung jawab perusahaan berlanjut hingga ekosistem kembali stabil.²⁰

Kewajiban perusahaan pertambangan untuk menyusun AMDAL, melaksanakan reklamasi, dan melakukan pemulihan lingkungan mencerminkan tanggung jawab hukum yang bersifat preventif dan korektif. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa dampak negatif pertambangan dapat dikendalikan dan diperbaiki. Dalam kerangka perlindungan lingkungan, kewajiban tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif menempatkan tanggung jawab pelaku usaha sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

5. Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana

Hukum positif menyediakan tiga lapis mekanisme sanksi untuk memastikan kepatuhan perusahaan tambang terhadap aturan lingkungan. Sanksi administratif diberikan ketika pelanggaran terjadi pada tataran prosedural, seperti tidak melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan atau mengabaikan kewajiban pelaporan. Sanksi ini dapat berupa teguran, pembekuan izin, hingga pencabutan izin

²⁰ Alfina Sofi Astuti Dkk., “Analisis Hukum Persetujuan Lingkungan Terhadap Reklamasi Ilegal Pt. Panca Anugrah Nusantara,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, No. 1 (2025): 53–70, <https://doi.org/10.57248/Jishum.V4i1.613>.

usaha. Lapisan ini dirancang untuk memberikan koreksi cepat kepada perusahaan sehingga tidak menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas. Namun, apabila pelanggaran mengakibatkan kerugian nyata bagi masyarakat atau merusak komponen lingkungan, mekanisme perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian.²¹

Sanksi pidana diberlakukan ketika tindakan perusahaan terbukti menimbulkan kerusakan berat atau dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian serius. UU PPLH menetapkan ancaman pidana penjara dan denda yang berat bagi perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Ketentuan ini menjadi bentuk penegasan bahwa pertambangan tidak boleh dikelola dengan cara yang mengorbankan keselamatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Dengan kombinasi ketiga instrumen sanksi tersebut, hukum positif membangun sistem perlindungan lingkungan yang tegas dan progresif, sekaligus menutup celah bagi tindakan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.²²

Pengaturan sanksi administratif, perdata, dan pidana dalam hukum lingkungan menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan perlindungan lingkungan hidup. Secara khusus, UU PPLH mengenal prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memungkinkan pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan apabila terjadi

²¹ Teguh Soedarto Dkk., “Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan),” *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 3763–73, <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.692>.

²² Muh Andre Wiliamsah Dan Sofyan Rauf, “Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/Pntg),” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, No. 01 (2021): 116–25.

kerusakan lingkungan. Prinsip ini membedakan hukum lingkungan dari hukum pertambangan (UU Minerba) yang lebih berorientasi pada perizinan dan tata kelola usaha. Dengan demikian, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen korektif dan protektif yang membatasi aktivitas pertambangan agar tidak melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

C. Dampak Aktivitas Pertambangan di Kalimantan Selatan

Kegiatan pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan apabila melihat dari sejarahnya telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan adalah PT. Arutmin Indonesia dan Jhonlin Group yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Dessyanti Azzahra menunjukkan bahwa segala jenis aktivitas pertambangan, termasuk batubara, marmer, nikel, dan lainnya, dapat menimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Aktivitas pertambangan, meskipun memberikan manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan, juga dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, seperti kerusakan lingkungan, degradasi lahan, atau polusi.²³

Dampak positif yang dirasakan adanya aktivitas pertambangan meliputi menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi tingkat pengangguran disekitar wilayah konsesi. Kehadiran perusahaan pertambangan sering dianggap sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dengan menyediakan berbagai peluang kerja pada masyarakat lokal yang nantinya dapat memperoleh keterampilan baru

²³ Aulia Dessyanti Azzahra, “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batubara Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

dan meningkatkan penghasilan mereka. kemudian dengan kehadiran perusahaan pertambangan batubara di suatu wilayah, pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan tambang akan berkembang pesat. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, yang bertujuan untuk mendukung operasi perusahaan dan aktivitas penambangan.²⁴

Apabila melihat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3 huruf (e) dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Ketentuan hukum pertambangan mineral dan batubara diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menekankan dua tujuan utama, yaitu keselamatan operasi pertambangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan mineral dan batubara dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan kerja dan pendidikan keterampilan bagi para pekerja di sektor pertambangan tersebut.

Peran pemerintah dalam melindungi tenaga kerja lokal dan memastikan ketertiban di perusahaan pertambangan sudah diatur dengan tegas, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 4

²⁴ Azzahra, "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batubara Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat," 88–90.

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa setiap kegiatan perusahaan harus melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, yang berarti perusahaan wajib memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal. Perusahaan diwajibkan untuk mengutamakan masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut apabila melihat melalui hukum Islam pada *Maqashid Syariah* dalam hal ini penciptaan lapangan kerja memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) melalui penghasilan halal serta keterampilan, sementara infrastruktur memelihara harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-'aql) via akses pendidikan-kesehatan. Prinsip masalah umum mewajibkan negara mengelola tambang untuk kesejahteraan umat, sebagaimana fatwa MUI yang membolehkan selama ramah lingkungan dan adil.²⁵

Namun disisi lain aktivitas pertambangan juga memberikan dampak negatif yang paling jelas terasa adalah dari segi lingkungan. Kegiatan pertambangan memang tidak lepas dari upaya penggalian tanah untuk mencapai target tambang, artinya ada upaya untuk menembus lapisan tanah sedalam yang diharapkan. Biasanya upaya-upaya ini melibatkan bahan peledak atau blasting karena merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam melubangi tanah. Kegiatan ini menjadikan beberapa tempat tinggal masyarakat di sekitar lokasi pertambangan menjadi retak.

²⁵ Muhaimin Muhaimin, "Fatwa Mui Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, No. 1 (2022): 49–64, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V13i1.14314>.

Kemudian berdasarkan data dari Walhi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jalan Negara yang di Kalimantan Selatan longsor akibat aktivitas pertambangan yang terletak di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau di Kilometer 171 Jalan Ahmad Yani arah Batulicin. Disamping itu jarak lubang tambang dengan jalan yaitu dari sisi utara hanya 38 meter dan dari sisi selatan hanya 152 meter. Adapun jarak lubang tambang dengan sungai hanya 195 meter, yang lebih parah lagi bahkan jarak lubang tambang dengan pemukiman dan rumah ibadah cukup dekat berkisar antara 79 hingga 42 meter. Tambang aktif hanya berjarak 183 meter dan titik longsor berjarak hanya 19 meter dari lubang pasca tambang yang terbengkalai.²⁶

Dampak lingkungan yang dirasakan akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan berdasarkan penelitian yang dilakukan Army Chairuddin menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kualitas udara (peningkatan debu), pencemaran air sungai, peningkatan kebisingan, emisi dari gas buang alat berat dan angkutan serta air limbah. Komponen kualitas udara terdapat 4 (empat) lokasi yang masuk dalam kategori kritis/sangat kritis diantaranya lokasi Blok III Warute & Blok IV pada wilayah PT. Antang Gunung Meratus serta lokasi Pit Tambang dan Workshop pada wilayah KUD Karya Murni.²⁷

²⁶ “Terulang Lagi, Jalan Negara Di Kalsel Longsor Akibat Tambang,” WALHI, 13 Oktober 2022, <http://www.walhi.or.id/terulang-lagi-jalan-negara-di-kalsel-longsor-akibat-tambang>.

²⁷ M. Army Chairuddin dkk., “DAMPAK PERUSAHAAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN DAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT SEKITAR KECAMATAN PADANG BATUNG DAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN,” *EnviroScientee* 19, no. 2 (2023): 138, <https://doi.org/10.20527/es.v19i2.16291>.

Apabila melihat dalam ruang hukum positif, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Prinsip *sustainable development dan intergenerational equity* dinyatakan sebagai dasar untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi. Hal ini justru bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia Karena itu, ketika kegiatan pertambangan menimbulkan kerusakan, pencemaran, ataupun mengancam hajat hidup masyarakat, negara berkewajiban mengambil tindakan korektif dan represif guna memastikan hak lingkungan tetap terlindungi.²⁸

Melihat dampak aktivitas pertambangan tersebut sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam hukum positif karena ketika tindakan perusahaan terbukti menimbulkan kerusakan berat atau dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian serius. UU PPLH menetapkan ancaman pidana penjara dan denda yang berat bagi perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Kemudian apabila melihat melalui Hukum Islam dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan yang merusak lingkungan pada hakikatnya mengancam kelangsungan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerusakan tanah, pencemaran air, hingga penyakit yang ditimbulkan akibat

²⁸ Andang Binawan Dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (2022): 121–56, <https://doi.org/10.38011/Jhli.V9i1.499>.

aktivitas tambang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

Maqasid syariah juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam yang menjadi ruang hidup manusia. Ketika pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas regenerasi lingkungan, maka dampaknya akan meluas pada generasi masa depan, sehingga melanggar prinsip *hifz al-nasl* atau penjagaan keturunan. Oleh sebab itu, maqasid syariah memandang perlindungan lingkungan sebagai esensi dari keadilan antargenerasi.²⁹ Kemudian, penerapan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil mashālih* menjadi sangat relevan, karena mencegah kerusakan lingkungan harus didahulukan daripada mengejar manfaat ekonomi dari pertambangan.

²⁹ Siti Kholijah, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)," *J-Mabisya* 3, No. 1 (2022): 1–24, <https://doi.org/10.56874/J-Mabisya.V3i1.806>.